168.

Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 170 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 176 TAHUN 2010 TENTANG
KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 176 Tahun 2010, telah diatur mengenai Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender;

b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, maka untuk efektifitas dan kelancaran tugas Kelompok Kerja, perlu dilakukan perubahan terhadap keanggotaan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 176 Tahun 2010 tentang Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;

8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011;

12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;

13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak;

14. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2007-2012;

15. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

16. Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pemberdayaan Perempuan;

17. Peraturan Gubernur Nomor 176 Tahun 2010 tentang Kelompok Kerja Pengarasutamaan Gender;

18. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengarusutamaan Gender;

19. Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2012 tentang Perencanaan Penganggaran Responsif Gender;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 176 TAHUN 2010 TENTANG KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 176 Tahun 2010 tentang Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

(1) Susunan Organisasi Pokja PUG terdiri atas :

a. Pengarah;
b. Pembina;
c. Ketua;
d. Sekretaris; dan
e. Anggota

(2) Susunan Organisasi Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

2. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kelima

Sekretaris

Pasal 8

Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas :

a. menyusun jadwal rapat kerja dan kunjungan kerja Pokja;
b. menyiapkan bahan rapat kerja dan kunjungan kerja Pokja;
c. menyediakan tenaga ahli yang diperlukan Pokja;
d. mencatat forum PUG yang dibentuk oleh masyarakat;
e. mencatat nama staf SKPD/UKPD yang ditunjuk menjadi Focal Point; dan
f. menyusun dan melaporkan pelaksanaan kegiatan Sekretariat kepada Ketua Pokja PUG.

3. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Keenam

Anggota

Pasal 9

Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e, terdiri atas :

a. Anggota Bidang Perencanaan dan Anggaran PUG;
b. Anggota Bidang Promosi dan Sosialisasi PUG;
c. Anggota Bidang Bimbingan Teknis PUG; dan
d. Anggota Bidang Data dan Informasi PUG.

4. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

Anggota Bidang Perencanaan dan Anggaran PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, mempunyai tugas :

a. menyusun perencanaan program dan kegiatan berperspektif gender yang disampaikan oleh SKPD/UKPD;
b. menyusun anggaran berperspektif gender yang disampaikan oleh SKPD/UKPD;
c. menyusun rencana program dan kegiatan Pokja PUG;
d. menyusun anggaran program dan kegiatan Pokja PUG;
e. memantau dan mengendalikan perencanaan program dan kegiatan PUG serta anggaran program dan kegiatan yang tidak berperspektif gender; dan
f. menyusun dan melaporkan pelaksanaan tugas Bidang Perencanaan dan Anggaran kepada Ketua Pokja PUG.

5. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

Anggota Bidang Promosi dan Sosialisasi PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, mempunyai tugas :

a. menyusun program dan kegiatan promosi dan sosialisasi PUG untuk masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang disampaikan oleh SKPD/UKPD;
b. menyusun program dan kegiatan promosi dan sosialisasi PUG dilaksanakan oleh Pokja PUG;
c. melaksanakan kegiatan promosi dan sosialisasi PUG kepada SKPD/ UKPD;
d. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan promosi dan sosialisasi PUG yang dilakukan SKPD/UKPD; dan
e. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Bidang Promosi dan Sosialisasi PUG kepada Ketua Pokja PUG.

6. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

Anggota Bidang Bimbingan Teknis PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, mempunyai tugas :

a. menyusun program dan kegiatan penyusunan bimbingan teknis PUG untuk masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang disampaikan SKPD/UKPD;
b. menyusun program dan kegiatan bimbingan teknis PUG kepada aparatur yang diangkat sebagai Focal Point PUG;
c. melaksanakan kegiatan bimbingan teknis PUG kepada SKPD/UKPD;
d. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan bimbingan teknis yang dilakukan SKPD/UKPD; dan
e. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Bidang Bimbingan Teknis PUG kepada Ketua Pokja PUG.

7. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

Anggota Bidang Data dan Informasi PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, mempunyai tugas :

a. menyusun program dan kegiatan pengumpulan data dan informasi PUG yang disampaikan SKPD/UKPD;
b. menyusun program dan kegiatan pengumpulan data dan informasi PUG oleh Pokja PUG;
c. melaksanakan kegiatan pengumpulan, pengolahan dan analisis data dan informasi PUG;
d. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pengumpulan data dan informasi yang dilakukan SKPD/UKPD; dan
e. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Bidang Data dan Informasi kepada Ketua Pokja PUG.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Oktober 2012

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Oktober 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

FADJAR PANJAITAN
NIP 195508261976011001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2012 NOMOR 168

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nomor 170 TAHUN 2012
Tanggal 1 Oktober 2012

SUSUNAN KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER
(POKJA PUG)

Pengarah : 1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta

Pembina : 1. Asisten Kesejahteraan Masyarakat Sekda Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Perekonomian dan Administrasi Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta

Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta

Sekretaris : Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi DKI Jakarta

Anggota : 1. Bidang Perencanaan dan Anggaran PUG :

a. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
b. Kepala Badan Penanaman Modal dan Promosi Provinsi DKI Jakarta
c. Kepala Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta
d. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta
e. Kepala Biro Organisasi dan Tatalaksana Setda Provinsi DKI Jakarta
f. Kepala Biro Prasarana dan Sarana Kota Setda Provinsi DKI Jakarta
g. Kepala Biro Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
h. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta

2. Bidang Promosi dan Sosialisasi PUG :

a. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi DKI Jakarta
b. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
c. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta
d. Kepala Dinas Tata Ruang Provinsi DKI Jakarta
e. Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta
f. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
g. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
h. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
i. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
j. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
k. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta
l. Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta.

3. Bidang Bimbingan Teknis PUG :

   a. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi DKI Jakarta
   b. Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah Provinsi DKI Jakarta
   c. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Provinsi DKI Jakarta
   d. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta
   e. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta
   f. Kepala Dinas Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta
   g. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
   h. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta
   i. Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta
   j. Kepala Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta
   k. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta

4. Bidang Data dan Informasi :

   a. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
   b. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta
   c. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
   d. Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi DKI Jakarta
   e. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta
   f. Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi DKI Jakarta
   g. Kepala Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Provinsi DKI Jakarta
   h. Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Setda Provinsi DKI Jakarta

Sekretariat : Unsur Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi DKI Jakarta

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

FAUZI BOWO